

**ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG KEDUDUKAN BARANG  
BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

**( Studi di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A )**



**SKRIPSI**

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi  
Hukum Perdata Islam

**Oleh :**

**TOMI APRIANTO**

**NIM.14020101023**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KENDARI  
2018**


## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan hasil duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 23 oktober 2019 M  
24 Safar 1441 H

Penyusun,

**TOMI APRIANTO**  
**NIM. 14020101023**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Pendapat Hakim Tentang Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A)**” yang ditulis oleh saudara Tomi Aprianto, NIM : 14020101023, mahasiswa program studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Munaqasyah Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Oktober 2018, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Kendari, 23 Oktober 2018 M  
14 Safar 1440 H

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Kamaruddin, S. Ag, SH, MH. (.....)  
Sekertaris : Drs. Muh. Idris, M. Ag (.....)  
Anggota I : Dr. Hj. Asni, M. HI (.....)  
Anggota II : Muh. Asrianto, SH, M. Hum (.....)


Diketahui Oleh,

Dekan,

Dr. Kamaruddin, S.Ag.,S.H., M.H  
NIP. 19730823 199803 1 004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara Tomi Aprianto, NIM : 14020101023, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah IAIN Kendari, judul skripsi “Analisis Pendapat Hakim Tentang Kedudukan Barang Bukti Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A)” setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi. Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.



Kendari, 18 September 2018  
8 Muharam 1440 H

Pembimbing I,

Drs. Muh Idris. M. Ag  
Nip. 19581231 199203 1 018

## ABSTRAK

**Tomi Aprianto, Nim. 14020101023, Judul Skripsi “Analisis Pendapat Hakim Tentang Kedudukan Barang Bukti Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia” (Studi di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A) di bimbing oleh Drs, Muh Idri,MA. Dan Muh Asrianto Zainal SH,M,Hum**

---

Penelitian Skripsi ini berjudul Analisis Pendapat Hakim Tentang Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A), dengan sub masalah bagaimana pendapat Hakim tentang kedudukan Barang Bukti secara Umum dan Barang Bukti Elektronik (Khusus) dalam pembuktian perkara Pidana dalam KUHAP serta komparasi kepustakaan tentang fiqh jinayah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim dalam beracara pada Perkara Pidana perihal dengan kedudukan barang bukti dalam analisa yuridis KUHAP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berjenis kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis dan hukum normative, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan narasumber yang terdiri dari beberapa Hakim, dan menggunakan teknik studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, dari beberapa interpretasi Hakim perihal dengan kedudukan Barang bukti dalam sistem pembuktian Peradilan pidan di Indonesia menunjukkan perbedaan interpretasi/penafsiran hukum, ada yang mengatakan bahwa Barang Bukti itu dapat dijadikan sebagai Alat Bukti (petunjuk) dan adapula yang mengatakan bahwa Barang Bukti itu tidak dapat dijadikan sebagai sebuah Alat bukti, karena KUHAP tidak mendefinisikan tentang Barang Bukti itu dalam pembuktian. hal ini di dasari dengan sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia, dengan menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, dengan demikian bahwa penjatuhan putusan dalam perkara pidana, tidak serta merta merujuk pada penafsiran dan keyakinan Hakim, tetapi harus di dasari secara normatif, yang telah diatur dalam pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagaimana bunyi pasal tersebut (183 KUHAP) “bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah” kemudian dalam pasala 184 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berbanding terbalik dengan penerapan pembuktian fiqh jinayah yang seyogyanya tidak mengenal apa itu barang bukti, tetapi menyatukan dalam alat bukti sebagaimana alat bukti yang termasyur dipakai dalam syariah Islam adalah, pengakuan, persaksian, qasamah(sumpah), qarinah (petunjuk).


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan penelitian dan kegunaan Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Relevan .....	7
B. Kajian Teoritis.....	9
1. Konsep Barang Bukti .....	9
2. Konsep Alat Bukti.....	16
3. konsep barang bukti dan alat bukti dalam pembuktian fiqh jinayah/hukum pidana islam. ....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian.....	52

B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	53
C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	55
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A ( Gambaran Umum ) .....	58
B. Barang Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam peradilan pidana positif dan peradilan pidana Islam.....	59
C. Tinjauan Yuridis Barang Bukti dan Alat Bukti dalam UU No 8 Th 1981 Tentang KUHAP .....	64
D. Keabsahan Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Pembuktian Peradilan Pidana Positif dan Islam.....	66
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara Tomi Aprianto, NIM : 14020101023, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah IAIN Kendari, judul skripsi “Analisis Pendapat Hakim Tentang Kedudukan Barang Bukti Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A)” setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi. Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.



Kendari, 18 September 2018  
8 Muharam 1440 H

Pembimbing II,

Muh. Asrianto, SH, M.Hum  
Nip. 19770626 200312 1 006

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, wr,wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena limpahan, kesehatan, kekuatan serta rahmat dan taufik-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Hakim Tentang Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia (studi di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A) kota kendari, provinsi Sulawesi Tenggara)”**

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang dimiliki oleh penulis hingga kiranya dapat dipersembahkan kepada IAIN Kendari pada Umumnya serta Fakultas Syariah pada khususnya, dimana penulis mengambil konsentrasi Hukum Perdata Islam, sehingga hasil dari skripsi ini penulis dapat memberikan kepada kampus untuk dibaca oleh generasi penerus khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Perdata Islam, skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir dari seorang mahasiswa Fakultas Syariah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) .

Penulis menyadari bahwa substansi dari Skripsi ini cenderung jauh dari sebuah kesempurnaan, hingga kiranya penulis berterimakasih atas dukungan yang berupa kritikan serta bantuan moril maupun spiritual guna menutupi kekurangan yang terletak pada substansi skripsi karya penulis.

Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini secara khusus dengan setulus-tulusnya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Darianto

Damatun dan Ibunda Sarmina tercinta dan tersayang, yang telah mendukung, memberikan support kasih sayangnya terhadap perjuangan penulis, serta yang senantiasa menyisipkan nama penulis disetiap lantunan doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt dari awal sampai menuju akhir perjalanan penulis dikampus tercinta IAIN kendari. Adik kesayangan saya Sindy aprilostari Damatun, dia adalah penyemangat saya, seiring berputarnya waktu yang senantiasa mengingatkan saya agar cepat menyelesaikan tugas akhir. Ayah, Ibu serta Adik kalian adalah penyemangat dalam hidupku, kalian adalah motivator saya hingga sampai kapanpun, kalian telah membesarkanku sampai sekarang sampai saya mampu berjalan sendiri. Segenap keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang sehingga penulis dan menyelesaikan skripsi dan semoga rahmatnya tercurah kepada kita semua. *“aamiin yaa robbil alamin”*

Berbagai kesulitan yang penulis lalui dalam menyusun skripsi, namun atas rahmatnya, tekad dan kemauan yang keras terutama adanya bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat dihasilkan dengan baik untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1). Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Muh Idris. MA selaku pembimbing I, dan Bapak Muh Asrianto Zainal SH.M, Hum. Selaku pembimbing II yang selalu mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga menyelesaikan laporan Hasil Penelitian ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih pula penulis haturkan kepada semua pihak yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.\

1. Kepada Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd sebagai Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi peneliti.
2. Kepada Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dengan seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan serta kebijakan dalam menyelesaikan studi peneliti.
3. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dari semester awal sampai akhir dalam studi peneliti.
4. Kepada Bapak Tajudin SH, yang telah mengizinkan peneliti yang berkaitan dengan data penelitian untuk meminta informasi/wawancara kepada para Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A.
5. Kepada Adik Firda, yang telah banyak memberikan bantuan berupa moril maupun materiil dalam penyusunan penelitian peneliti dari awal sampai akhri, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga.
6. Kepada sahabat-sahabat Hukum Perdata Islam, Ilham Maulana, Adib Muhammad, Ali Fahmi, Ahmad Fadil Nur, Untung Raharjo, Samrin, Maulana Hidayat, Erwin terimakasih banyak untuk semuanya, serta teman-teman

Fakultas Syariah angkatan 2014, yang telah mendukung dalam menyusun skripsi ini, serta memberikan motivasi.

7. Kepada rekan-rekan serta senior di Karang Taruna Mata Wijaya Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, terimakasih banyak atas doa dan support yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam kelancaran tugas akhir ini.

Semoga semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah Swt. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk menambah kesempurnaan dari substansi skripsi penulis.

Kendari, 23 Oktober 2018 M  
14 Safar 1440 H

Penyusun,

**TOMI APRIANTO**  
NIM. 14020101023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana ( hukum acara pidana ) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata ( hukum acara perdata ) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti ( *beyond reasonable doubt* ).<sup>1</sup>

Demikian pula dalam persidangan, pembuktian adalah berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim, baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh saksi untuk membenarkan ataupun menggagalkan dakwaan atau gugatan, sehingga hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, bahwa “ tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah berasal atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

berdasarkan hukum pidana, perihal menentukan salah atau tidak bersalahnya subyek hukum parameteranya ditinjau dari kejadian hukum yang

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hlm.249)